



## BUPATI BENGKULU TENGAH

Bengkulu Tengah, 16 Juli 2022

Yth : 1. Kepala OPD Se Kab. Bengkulu Tengah  
2. Camat Se Kab. Bengkulu Tengah  
3. Kepala Desa Se Kab. Bengkulu Tengah  
di -  
Tempat

### SURAT EDARAN

NOMOR: 440 / 0186 / Dinkes / VII / 2022

### TENTANG

### PERCEPATAN VAKSINASI DOSIS LANJUTAN (BOOSTER) BAGI MASYARAKAT

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia melalui Surat Edaran Mendagri RI Nomor : 440/3917/SJ, Tentang Percepatan Vaksinasi Dosis Lanjutan (Booster) Bagi Masyarakat, dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Bengkulu Tengah. Dengan diperlihatkannya syarat vaksinasi dosis lanjutan (booster) bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan dalam negeri dan/atau mengikuti kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Oleh karena itu, perlu percepatan pelaksanaan vaksinasi dosis lanjutan (booster) secara nasional melalui berbagai strategi secara proaktif, persuasif, terfokus, dan terkoordinir. Berkenaan dengan hal tersebut, diwajibkan untuk Saudara dan Saudari Kepala OPD, Camat dan Kepala Desa Se Kabupaten Bengkulu Tengah untuk melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

#### **A. Kepada Kepala OPD**

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara ketat terhadap percepatan pelaksanaan vaksinasi dosis lanjutan (booster) di OPDnya masing-masing.
2. Memastikan semua Staf di OPDnya baik yg ASN maupun non ASN telah mendapatkan vaksinasi dosis lanjutan (booster), dikecualikan bagi staf yang tidak bisa divaksinasi karena alasan kesehatan khusus dengan mensyaratkan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan Pemerintah.
3. Mengintensifkan segenap upaya dan sumber daya dalam rangka percepatan vaksinasi dosis lanjutan (booster).
4. Melaporkan pelaksanaan Surat Edaran Bupati ini langsung kepada Pj. Bupati Bengkulu Tengah.

#### **B. Kepada Camat**

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara ketat terhadap percepatan pelaksanaan vaksinasi dosis lanjutan (booster) di Wilayahnya.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara intensif terhadap percepatan pelaksanaan vaksinasi dosis lanjutan terhadap percepatan pelaksanaan vaksinasi dosis lanjutan (booster) di seluruh Desa pada wilayahnya.
3. Melakukan sosialisasi secara masif dengan mengoptimalkan semua media baik media cetak, media radio dan televisi serta media online/digital mengenai pentingnya vaksinasi dosis lanjutan (booster) bagi semua lapisan masyarakat.

4. Mewajibkan vaksinasi dosis lanjutan (booster) sebagai syarat untuk memasuki fasilitas publik/fasilitas umum dan pengurusan administrasi masyarakat. Hal ini dikecualikan bagi masyarakat yang tidak bisa divaksinasi karena alasan kondisi kesehatan khusus dengan mensyaratkan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan anak usia dibawah 18 (delapan belas) tahun.
5. Mengintensifkan segenap upaya dan sumber daya dalam rangka percepatan vaksinasi dosis lanjutan (booster).
6. Melaporkan pelaksanaan Surat Edaran Bupati ini langsung kepada Pj. Bupati Bengkulu Tengah.

**C. Kepada Kepala Desa**

1. Mewajibkan vaksinasi dosis lanjutan (booster) sebagai syarat untuk memasuki fasilitas publik/fasilitas umum, pengurusan administrasi masyarakat dan pembagian dana bantuan sosial. Hal ini dikecualikan bagi masyarakat yang tidak bisa divaksinasi karena alasan kondisi kesehatan khusus dengan mensyaratkan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan Pemerintah dan anak usia dibawah 18 (delapan belas) tahun.
2. Melaksanakan percepatan vaksinasi dosis lanjutan (booster) sampai dengan tingkat pemerintah berbasis dusun, Rukun Warga (RW), RukunTentangga (RT), dan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), karang taruna, dan sumber daya manusia lainnya.
3. Menggencarkan pelaksanaan vaksinasi dosis lanjutan (booster) secara terpusat di tempat-tempat umum antara lain seperti kantor, pabrik, tempat ibadah, pasar dan terminal.
4. Melakukan kampanye dan sosialisasi secara masif dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat serta jaringan masyarakat yang berpengaruh akan pentingnya vaksinasi dosis lanjutan (booster) begi semua lapisan masyarakat.
5. Mengintensifkan segenap upaya dan sumber daya dalam rangka percepatan vaksinasi dosis lanjutan (booster).
6. Melaporkan pelaksanaan Surat Edaran Bupati ini langsung kepada Pj. Bupati Bengkulu Tengah.

